

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Profesi Notaris dalam proses pembangunan, telah menjadi bagian dari kebutuhan hukum masyarakat Indonesia. Hal ini berguna untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang dibutuhkan sebagai alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai kenadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum. Sejalan dengan perubahan-perubahan yang terjadi seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan di bidang hukum dan khususnya di bidang kenotariatan juga harus tetap mengikutinya. Atas dasar tersebut, maka Notaris dituntut untuk lebih mengembangkan kemampuan profesionalitasnya agar dapat membawa hasil yang lebih bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan jasa Notaris.

Notaris bertanggung jawab terhadap apa yang telah dibuatnya sesuai dengan tugas dan wewenang yang dilakukan notaris. Tugas dan wewenang notaris erat hubungannya dengan perjanjian-perjanjian, perbuatan-perbuatan dan juga ketetapan-ketetapan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak, yaitu memberikan jaminan atau alat bukti terhadap perbuatan, perjanjian, dan juga ketetapan tersebut agar para pihak yang terlibat didalamnya mempunyai kepastian hukum.¹

¹Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 32.

Salah satu pendapat ahli hukum menurut Satjipto Raharjo, peranan hukum dalam mengatur kehidupan masyarakat sudah dikenal sejak masyarakat mengenal hukum itu sendiri, sebab hukum itu dibuat untuk mengatur kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Di dalam banyak literatur hukum, hubungan antara masyarakat dan hukum diungkapkan dengan sebuah adagium yang sangat terkenal dalam ilmu hukum yaitu *ubi societas ibi ius* (dimana ada masyarakat disitu ada hukum).²

Eksistensi Notaris disebut sebagai Pejabat Umum, hal ini sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris Ord. Stbl. 1860 Nomor 3 (untuk selanjutnya disebut PJN), yang menyatakan bahwa :

“Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian-perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang perbuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain”.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan:

- 1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberi *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

²Satjipto Raharjo, 1998, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 127.

- 2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
 - b. Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
 - c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. Membuat akta risalah lelang.

Sejak tanggal 6 Oktober 2004 Peraturan Jabatan Notaris telah dinyatakan tidak berlaku, karena pada tanggal tersebut telah diundangkan Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya akan disebut UUNJN). Menurut undang-undang ini definisi Notaris dituangkan dalam Pasal 1 yang menyatakan :

“Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini”.

Di dalam UUNJN ini, memberikan definisi bahwa Notaris juga sebagai pejabat umum yang menghasilkan produk berupa akta otentik yang digunakan pada hukum pembuktian, sehingga merupakan hal yang wajar bahwa seseorang yang diangkat sebagai Notaris bukan untuk kepentingannya sendiri, namun juga untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya. Hal ini menjadikan Notaris sebagai jabatan kepercayaan yang harus dapat bertanggung jawab secara hukum, moral, maupun etika kepada negara

dan/atau pemerintah, masyarakat, pihak-pihak yang bersangkutan (klien) dan organisasi profesi.

Kehidupan masyarakat yang memerlukan kepastian hukum memerlukan sektor pelayanan jasa publik yang saat ini semakin berkembang seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat atas pelayanan jasa. Hal ini berdampak pada peningkatan di bidang jasa notaris. Peran notaris dalam sektor pelayanan jasa adalah sebagai pejabat yang diberi wewenang oleh negara untuk melayani masyarakat dalam bidang perdata khususnya pembuatan akta otentik. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berintikan kebenaran dan keadilan yang menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Untuk itu dibutuhkan alat bukti tertulis otentik mengenai, keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui jabatan tertentu yaitu notaris.

Akta yang dibuat oleh Notaris/PPAT menjadi alat bukti yang otentik dan sempurna serta memuat kebenaran formal yang dapat dipergunakan oleh siapapun jika terjadi perbuatan hukum yang termaktub pada akta tersebut. Dengan demikian Notaris/PPAT punya peranan sangat penting demi kepastian hukum, terjaminnya keadilan dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat. Mengingat dalam wilayah hukum privat/perdata, negara

menempatkan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam hal pembuatan akta otentik, untuk kepentingan pembuktian/alat bukti.³

Peran notaris juga dapat dilihat dari kepastiannya dalam memberikan *legal advice*, dan melakukan verifikasi terhadap sebuah perjanjian, apakah sebuah perjanjian telah dibuat sesuai dengan kaidah pembuatan perjanjian yang benar dan tidak merugikan salah satu pihak atau perjanjian tersebut dibuat dengan tidak memenuhi syarat. Sebaliknya apabila tugas dan wewenang yang diberikan oleh negara kepada notaris tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan setepat-tepatnya, maka kekeliruan dan penyalahgunaan yang dilakukan oleh notaris dapat menimbulkan terganggunya kepastian hukum dan rasa keadilan terhadap masyarakat.

Fungsi notaris diluar pembuatan akta otentik untuk pertama kalinya secara komprehensif dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Perlu ditegaskan bahwa notaris adalah jabatan atau notaris fungsional, itu dapat dilihat dari ciri bahwa notaris menerima tugasnya dari negara dalam bentuk delegasi dari negara. Hal ini merupakan salah satu rasio notaris di Indonesia memakai lambang negara yaitu Burung Garuda. Negara memberikan tugas kepada mereka yang telah diangkat sebagai notaris dalam bentuk sebagai jabatan dari negara sehingga notaris dengan jabatan tersebut tidak begitu mudah untuk diganggu gugat pihak lain.⁴

³Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2008, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Dimasa Datang*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 31.

⁴Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, cetakan pertama, PT. Refika Aditama, Bandung, Hlm. 6.

Menurut peraturan perundang-undangan, akta notaris mempunyai tiga macam kekuatan pembuktian yaitu:⁵

1. Kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*), yaitu syarat-syarat formal yang diperlukan agar akta notaris dapat berlaku sebagai akta otentik.
2. Ketentuan pembuktian formal (*formale bewijskracht*), yaitu kepastian, bahwa suatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap.
3. Ketentuan Materiil (*materiele bewijskracht*), yaitu kepastian bahwa apa yang tersebut dalam akta tersebut merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*).

Kekuatan pembuktian legalisasi antara lain terletak pada pembubuhan tanda tangan atau cap jempol dari orang yang datang ke hadapan Notaris, sehingga tanda tangan akta di bawah tangan yang dilegalisasi itu tidak dapat disangkal kecuali Notaris dituduh memberikan keterangan palsu. Secara yuridis legalisasi akta di bawah tangan oleh para pihak oleh yang menghadap mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti di Pengadilan. Menurut J. De Bruyn Mgz, legalisasi merupakan suatu tindakan hukum yang harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

1. Bahwa notaris itu mengenal orang yang membubuhkan tanda tangannya;
2. Bahwa isi akta itu di terangkan dan dijelaskan kepada orangnya; dan
3. Bahwa kemudian orang itu membubuhkan tanda tangannya dihadapan notaris.⁶

Dalam hal status kekuatan alat bukti akta Notaris, suatu akta tersebut dapat mengalami penurunan mutu atau kemunduran atau kemerosotan status

⁵R. Soegondo Notodisoerjo, 1982, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, CV. Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 55.

⁶J. De Bruyn Mgz dalam Tan Thong Kie, 2007, *Studi Notariat dan Serba-serbi Praktik Notaris*, Ihtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hlm. 519.

apabila dalam pembuatannya terjadi pelanggaran terhadap ketentuan persyaratan berdasarkan hukum yang berlaku. Salah satu bentuk pelanggaran tersebut adalah membuat akta-akta yang tidak sesuai dengan fakta, bahkan ada pula Notaris yang melakukan pemalsuan akta yang dibuat dengan memuat ketentuan dan peristiwa yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak yang terlibat dalam akta tersebut.

Dalam ketentuan pidana akta Notaris dapat dikategorikan kedalam kategori alat bukti surat dimana dalam hal ini Notaris mempunyai kewajiban terhadap akta yang dibuatnya dalam ketentuan ini diatur dalam hal ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dimana dalam ketentuan alat bukti yang sah menurut undang-undang disebutkan secara *Limitative* yaitu:

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Mengingat dinamika masyarakat yang begitu cepat pada satu sisi dan notaris sebagai pejabat umum pada sisi lain, maka dalam interaksi keduanya amat rawan dengan berbagai persoalan hukum khususnya berkaitan dengan akta yang dibuat oleh notaris. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari dalam dirinya, sendiri misalnya kecerobohan tidak mematuhi prosedur, tidak menjalankan etika profesi dan sebagainya. Selain itu juga disebabkan oleh faktor eksternal seperti moral masyarakat dimana

notaris dihadapkan pada dokumen-dokumen palsu padahal dokumen tersebut mengandung konsekuensi hukum bagi pemiliknya.⁷

Notaris seringkali dalam praktiknya terlibat dengan perkara hukum baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka.⁸ Keterlibatan notaris dalam perkara hukum disebabkan adanya kesalahan pada akta yang dibuatnya, baik karena kesalahan notaris itu sendiri maupun kesalahan para pihak atau salah satu pihak yang tidak memberikan keterangan atau dokumen yang sebenarnya (tidak adanya itikad baik dari para pihak atau salah satu pihak) atau telah ada kesepakatan antara notaris dengan salah satu pihak yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Dalam hal ini notaris secara sengaja atau tidak sengaja notaris bersama-sama dengan pihak/penghadap untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap yang lain harus dibuktikan di Pengadilan. Disisi lain, notaris pada dasarnya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, karena notaris hanya bertanggung jawab pada sisi formal pembuatan akta.⁹

Akan tetapi untuk menyatakan tentang adanya kebenaran Notaris melakukan perbuatan tersebut tentu harus melalui proses pembuktian yang dalam sistem pembuktian acara pidana disebut dengan sistem negatif yaitu suatu sistem pembuktian dengan mencari kebenaran materiil yaitu seorang

⁷ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Op.cit*, hlm. 226.

⁸ Mulyoto, 2010, *Kesalahan Notaris dalam pembuatan Akta Perubahan Dasar CV*, Cakrawala Media, Yogyakarta, hlm. 2.

⁹ Pieter Latumaten, 2009, *Kebatalan dan Degradasi Kekuatan Bukti Akta Notaris Serta Model Aktanya*, Makalah yang disampaikan pada Kongres XX Ikatan Notaris Indonesia di Surabaya.

hakim dalam suatu sistem pembuktian di depan pengadilan agar suatu pidana dapat dijatuhkan harus memenuhi dua syarat mutlak meliputi adanya alat bukti yang cukup dan keyakinan hakim.¹⁰

Pada kenyataannya yang terjadi didalam masyarakat banyak ditemukan adanya para pihak yang memberikan data dan informasi tidak sesuai dengan kenyataannya kepada notaris dalam pembuatan suatu akta. Tugas seorang notaris adalah menuangkan data dan informasi yang diberikan oleh para pihak tanpa menginvestigasi lebih lanjut kebenaran data tersebut. Sebagaimana kita ketahui bersama, notaris tidak memiliki kewenangan melakukan investigasi atau mencari kebenaran materiil dari data dan informasi yang diberikan oleh para pihak (penghadap). Hal tersebut berdampak pada akta yang dibuatnya yang dikemudian hari menjadi bermasalah. Timbul persoalan dalam hal bentuk pertanggungjawaban notaris terhadap proses pembuatan akta otentik yang data dan informasinya dipalsukan oleh para pihak.

Dasar hukum tindak pidana pemalsuan surat atau akta terdapat pada Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

- 1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

¹⁰Munir Fuady, 2006, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.2.

- 2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Sejak keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 yang mencabut Pasal 66 ayat (1), yang berbunyi: Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:

- a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan notaris; dan
- b. Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.

Notaris sebagai Pejabat Umum diberikan perlindungan hukum oleh Undang-Undang dalam rangka memberikan kesaksian di pengadilan. Perlindungan hukum yang diberikan itu adalah Hak Ingkar, yaitu hak untuk menolak untuk memberikan kesaksian di pengadilan. Penolakan itu tidak terbatas terhadap hal yang tercantum dalam akta yang dibuatnya, tetapi keseluruhan fakta yang terkait dengan akta tersebut. Hak tersebut tidak hanya terbatas pada hak tersebut, tetapi merupakan suatu kewajiban untuk tidak berbicara.

Pada praktiknya, masih sedikit Notaris yang dapat menggunakan Hak Ingkar ini, yang menentukan sah atau tidaknya alasan untuk dibebaskan dari memberikan kesaksian bagi Notaris. Pembebasan dari kewajiban untuk merahasiakan isi akta ini juga tidak merupakan alasan bagi mereka untuk begitu saja melepaskan hak mereka untuk mempergunakan Hak Ingkar. Hal

ini disebabkan karena Hak Ingkar ini diberikan juga untuk kepentingan umum, sehingga tidak begitu saja dapat dikesampingkan.

Dalam hal memberikan kesaksian notaris mempunyai hak untuk tidak bicara sekalipun di muka pengadilan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain. Artinya, seorang notaris tidak dapat mengungkapkan akta yang dibuatnya baik sebagian maupun keseluruhannya kepada pihak lain, hal ini sesuai dengan Pasal 54 UUJN Tahun 2004 karena sebagai seorang kepercayaan, notaris berkewajiban untuk merahasiakan semua hal yang diberitahukan kepadanya dalam jabatannya sebagai notaris, dan sesuai Pasal 66 ayat (1) huruf a UUJN Tahun 2004 untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim hanya dapat mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris dan dalam pengambilan fotokopi minuta akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib dibuat berita acara penyerahan.

Akibat hukum bagi seorang notaris dalam menggunakan hak diamnya di depan pengadilan yaitu, pertama bahwa notaris harus dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi atau memberikan kesaksian di muka pengadilan, apabila ia menggunakan hak ingkar. Karena secara hukum, kesaksian yang akan diberikan tersebut menurut pengetahuannya dinilai bertentangan dengan sumpah jabatan atau melanggar rahasia jabatan. Kedua membebaskan notaris dari segala tuntutan hukum dari pihak-pihak yang berkepentingan, apabila

hak ingkar tersebut ternyata di tolak oleh hakim/pengadil atau menurut ketentuan hukum ia diwajibkan memberikan kesaksian di muka pengadilan.

Sesuai dengan karakter yuridis dari notaris dan akta notaris lahir dari tiga yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung, yaitu: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 702 K/Sip/1973, tanggal 5 September 1973; Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3199 K/Pdt/1992, tanggal 27 Oktober 1994; dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1140 K/Pdt/1996, tanggal 30 juni 1998.

Berdasarkan yuriprudensi tersebut, maka karakter yuridis notaris dan akta notaris itu adalah:¹¹ **Pertama**, pembatalan akta notaris oleh hakim tidak dapat dibenarkan, karena akta tersebut merupakan kehendak para penghadap. **Kedua**, bahwa fungsi notaris hanya mencatatkan keinginan penghadap yang dikemukakan di hadapan notaris. **Ketiga**, notaris tidak memiliki kewajiban materil atas hal-hal yang dikemukakan di hadapan notaris. **Keempat**, akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak, ahli warisnya dan siapa saja yang mendapat hak dari akta tersebut. **Kelima**, tiap akta notaris (atau satu akta notaris) hanya memuat satu tindakan atau perbuatan hukum saja. Jika satu akta notaris memuat lebih dari satu perbuatan hukum, maka akta tersebut tidak mempunyai kekuatan *title eksekutorial* dan tidak sah.

Salah satu contoh kasusnya dapat dilihat dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 385 K/Pid/2006. Dalam kasus ini, Notaris

¹¹Habib Adjie, 2009, “Aktualisasi Jabatan Notaris Pasca Lima Tahun Berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN)”, disampaikan dalam Kuliah Umum Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, hlm. 8.

atas nama R. Soeharto, SH, didakwa dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan pemalsuan surat terhadap akta-akta otentik kepada para penghadap berupa keterangan palsu dan surat kuasa palsu dalam akta pengikatan jual beli nomor 28 tahun 2000 tanggal 13 November 2000 dan akte kuasa nomor 29 tanggal 13 November 2000. R. Soeharto, selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT), telah didatangi oleh saksi Yapi Kusuma (penjual) dan saksi Kurniawati (pembeli) dengan tujuan untuk melakukan transaksi jual beli atas sebidang tanah kavling dengan membawa surat kuasa dibawah tangan dari saksi Ventje Rein Caroles (Direktur Utama PT. Bintang Karyasama), kepada saksi Yapi Kusuma (selaku Kabag PT. Bintang Karyasama), yang isinya seolah-olah saksi Ventje Rein Caroles memberi kuasa pada Yapi Kusuma untuk mewakili PT. Bintang Karyasama, melakukan transaksi jual beli tanah dan bangunan dengan saksi Kurniawati.

Dari kasus diatas, maka hakim memberikan putusan bebas karena hakim membuktikan bahwa kasus ini bukan merupakan suatu tindak pidana. Tidak adanya unsur pemalsuan yang dilakukan notaris tersebut, karena notaris tersebut sudah melaksanakan jabatannya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Tetapi notaris disini kurang berhati-hati dalam memeriksa suatu dokumen yang diberikan oleh para pihak. Jadi atas dasar tersebut, maka perlu diberikan perlindungan terhadap notaris. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Perkara**

Dugaan Pemalsuan Data Oleh Para Pihak (Studi Kasus Nomor 385 K/Pid/2006)”.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa yang melatarbelakangi terjadinya perkara Nomor 385 K/Pid/2006 tentang dugaan pemalsuan pemalsuan data oleh para pihak?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 385 K/Pid/2006 sehubungan dengan pemalsuan data oleh para pihak?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap notaris sehubungan dengan pemalsuan data oleh para pihak dalam perkara nomor 385 K/Pid/2006?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya pemalsuan data oleh para pihak.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam pemalsuan data oleh para pihak.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap notaris.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) hal, yaitu :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi aktual bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang perlindungan hukum terhadap notaris dalam perkara pemalsuan data oleh para pihak.

2. Secara Praktis

Manfaat praktis diharapkan hasil penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran dan sumber informasi bagi para notaris yang menjalankan profesinya sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris agar tidak terjebak dalam persoalan hukum khususnya hukum pidana.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran terhadap judul penelitian tesis yang ada pada Program Magister Kenotariatan diseluruh Indonesia ditemukan sedikitnya ada 2 (dua) judul terkait tentang Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Perkara Pemalsuan Data Oleh Para Pihak yaitu:

1. Tesis atas nama Yusnani, mahasiswa Fakultas Hukum Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara tahun 2007, dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Akta Otentik Yang Mengandung Keterangan Palsu”. Dengan rumusan masalah :
 - a. Bagaimana pertanggungjawaban notaris terhadap akta otentik yang mengandung keterangan palsu?
 - b. Bagaimana sanksi yang diberikan kepada penghadap yang memberikan keterangan palsu dalam akta otentik?
 - c. Bagaimana akibat hukumnya terhadap akta otentik yang mengandung keterangan palsu?
2. Tesis atas nama Yanesia Utami, mahasiswa Program Studi Universitas Andalas Padang Fakultas Hukum tahun 2015 dengan judul “Perlindungan

Hukum Terhadap Notaris Dalam Menjalankan Tugas dan Kewenangan”.

Dengan rumusan masalah :

- a. Apakah bentuk tugas dan kewenangan dari notaris yang diatur dalam undang-undang?
- b. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya?
- c. Kapan notaris dapat terlibat kedalam suatu tindak pidana?

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan beberapa teori yang nantinya dapat membantu penulis dalam menganalisis hasil penelitian. Teori yang penulis jadikan acuan dalam menganalisis hasil penelitian ini meliputi tiga teori yaitu teori tanggung jawab, teori kewenangan dan teori perlindungan hukum. Masing-masing teori tersebut dapat penulis uraikan sebagai berikut :

a. Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat., baik dalam hubungan dengan sesama individu

maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹²

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

1. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
2. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
3. Bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.
4. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum itu kurang adil.¹³

¹²Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 151.

¹³<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum>, diakses pada tanggal 05 April 2019.

Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M. Otto, bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut:

1. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
2. Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
3. Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
4. Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
5. Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Kelima syarat yang dikemukakan Jan M. Otto tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya

(*realistic legal certainty*), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi.¹⁴

b. Teori Tanggung Jawab

Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang mengkaji tentang kesediaan dari subyek hukum untuk memikul atau melaksanakan kewajiban atas kesalahannya maupun karena kealpaannya. Tanggung jawab dalam bahasa Indonesia keadaan wajib menanggung segala sesuatunya atau kewajiban terhadap segala sesuatunya, baik dari sisi tanggung jawab secara hukum maupun secara administrasi.¹⁵

Pada dasarnya hukum memberikan beban tanggung jawab atau istilah lainnya *tanggung gugat*,¹⁶ atas perbuatan yang dilakukan seseorang atau subyek hukum, namun demikian tidak setiap kerugian terhadap pihak ketiga tersebut menjadi tanggung jawab notaris. Begitu pula hukum itu sendiri memberikan ruang batas dan rambu-rambu tanggung jawab terhadap notaris dimana tidak semua kerugian pihak ketiga merupakan tanggung jawab notaris, inilah yang dimaksudkan dalam ilmu hukum suatu bentuk jaminan kepastian dan perlindungan hukum terhadap notaris.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Hizair, 2013, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Tamer, Jakarta, hlm. 563.

¹⁶ Marthalena Pohan, 1985, *Tanggungjawab Advokat, Dokter dan Notaris*, Bina Ilmu, Suarabaya, hlm. 17.

Ruang lingkup pertanggungjawaban notaris sebagai pejabat umum yang berkaitan dengan kebenaran materiil, sebagai berikut:¹⁷

1. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil akta yang dibuatnya;
2. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
3. Tanggung jawab notaris secara perdata berdasarkan peraturan jabatan notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
4. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.

c. Teori Perlindungan Hukum

Terkait fungsi hukum untuk memberikan perlindungan, Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta mengatakan bahwa hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya.¹⁸

Perlindungan hukum dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk

¹⁷Nico, 2003, *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center for documentation and studies of bussiness law, Yogyakarta, hlm. 34.

¹⁸Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1994, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, hlm. 64.

mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum afar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.¹⁹

Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan utama karena berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak konsumen secara komprehensif. Disamping itu, hukum memiliki kekuatan memaksa yang diakui secara resmi didalam Negara, sehingga dapat dilaksanakan secara permanen. Berbeda dengan perlindungan melalui institusi lainnya seperti perlindungan ekonomi atau politik misalnya, yang bersifat temporer atau sementara.²⁰

2. Kerangka Konseptual

Dalam menyamakan persepsi dan pemahaman dalam penulisan penelitian ini dipergunakan beberapa istilah dan untuk itu penulis memberikan definisi sebagai kerangka konseptualnya.

a. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang

¹⁹Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 38

²⁰Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 30-31.

menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.²¹

b. Notaris

Menurut Pasal 1 ayat (1) UUJN, notaris adalah :

“pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya”.

Kewenangan tersebut mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk menyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta.

c. Perkara

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perkara merupakan masalah, persoalan yang perlu diselesaikan atau dibereskan.

d. Pemalsuan

Pengertian pemalsuan adalah kejahatan yang didalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atau suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.

Didalam Pasal 266 ayat (1) menyatakan bahwa :

²¹Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 14.

“Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

e. Data

Pengertian data dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bukti yang ditemukan dari hasil penelitian yang dapat dijadikan dasar kajian atau pendapat.

f. Para Pihak

Para Pihak adalah orang yang memperoleh layanan dari seorang notaris.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif (*normative legal research*), yaitu pendekatan masalah melalui penelitian dengan melihat norma-norma atau ketentuan hukum yang berlaku.²²

2. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Penulis memperoleh data dengan cara membaca buku-buku dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Perkara Pemalsuan Data Oleh Para Pihak.

²²Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum Normatif*, Prenada Media Group, Surabaya, hlm. 56.

Penelitian kepustakaan ini dilakukan pada :

- a) Perpustakaan Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

b. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder. Data ini merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu berupa Undang-Undang, Peraturan-Peraturan, buku-buku, Makalah dan Tesis yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Perkara Pemalsuan Data Oleh Para Pihak.

Data Sekunder diperoleh melalui bahan hukum primer dan bahan hukum *tertier* yaitu berupa :

- a) Bahan Hukum *Primer*, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b) Bahan Hukum *Sekunder*, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, jurnal, makalah, dan artikel yang berhubungan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Perkara Pemalsuan Data Oleh Para Pihak.

- c) Bahan Hukum *Tertier*, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum *primer* dan bahan hukum *sekunder*, seperti kamus hukum, jurnal hukum dan bahan dari internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara studi dokumen yaitu pembahasan mengenai studi dokumen atau bahan kepustakaan akan mengawali pembicaraan mengenai alat-alat pengumpul data dalam penelitian, karena bahan bacaan dalam bacaan sangat diperlukan. Memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari peraturan-peraturan, teori, buku-buku, atau dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Pengolahan Data dan Analisis

Data a. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data penelitian sangat diperlukan untuk membuat suatu tulisan menjadi sempurna. Disini pengolahan data yang digunakan adalah dengan mengedit atau merubah atau menyusun secara sistematis dari data-data yang diperoleh, kemudian disajikan secara lengkap dan sempurna.

b. Analisis Data

Adapun bahan hukum yang telah diperoleh dari penelitian studi kepustakaan, akan diolah dan dianalisis secara kuantitatif, yakni analisa data dengan cara menganalisis, menafsirkan, menarik

kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dibahas, dan menuangkannya dalam bentuk kalimat-kalimat.²³



²³Mardalis, 2010, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cetakan 15, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 83.



